



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 59/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/X/2019**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan bahwa Keputusan tersebut di dasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan ketentuan daerah Provinsi yang seluruh wilayah daerah Kabupaten/Kota nya belum Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Kabupaten/Kota yang Provinsinya tidak menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan dengan menggunakan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden;

b. bahwa...

- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan jumlah minimum syarat dukungan dan sebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan

Gubernur...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam negeri dan luar negeri hasil perbaikan ketiga tingkat nasional pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang perubahan atas rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam negeri dan luar negeri hasil perbaikan ketiga tingkat nasional pemilihan umum tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tentang Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan dan penambahan informasi pada formulir B.1 KWK Perseorangan pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
 3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 15/Hk.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Serang pada Pemilihan Umum tahun 2019;

4. Berita Acara Nomor 144/PL.02.2-BA/3604/KPU-Kab/X/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Sebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 59/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Minimum Syarat dukungan Dan Sebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Serang adalah sebanyak 1.180.789 (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan) Jiwa;

KEDUA : Jumlah minimum syarat dukungan pasangan calon perseorangan adalah 6,5% (enam setengah persen) dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU;

KETIGA : Jumlah mimimun persyaratan dukungan untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 adalah $6.5\% \times 1.180.789 = 76.751,29$ dibulatkan menjadi 76.752 (Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua) jiwa;

KEEMPAT : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Serang adalah sebanyak 15 (Lima Belas) Kecamatan;

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,

TTD

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG

Kepala Sub Bagian Hukum

